



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2010

TENTANG

TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 telah ditetapkan mengenai Penetapan Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dikarenakan kebutuhan fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan belum memadai, maka diarahkan pada usaha mengoptimalkan fungsi jalan dengan masih memperbolehkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Nomor 180/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Secara Bertahap.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TEMPAT PARKIR UMUM DI LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Pengelola Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran pada Dinas Perhubungan.
7. Kepala Unit Pengelola Perparkiran adalah Kepala Unit Pengelola Perparkiran pada Dinas Perhubungan.
8. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Tempat Parkir Umum adalah Tempat parkir kendaraan pada sebagian badan jalan, gedung atau pelataran, lingkungan parkir milik Pemerintah Provinsi.
10. Jalan adalah Prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan trolly dan jalan kabel.
11. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah Tempat untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian jalan yang berada pada sisi kiri menurut arah lalu lintas.
13. Lingkungan Parkir adalah Kumpulan jalan-jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum/perdagangan yang dipergunakan sebagai tempat parkir.

14. Taman Parkir/Pelataran Parkir adalah Suatu area tanah tertentu di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.
15. Gedung Parkir adalah Suatu bangunan yang digunakan khusus sebagai tempat parkir yang berdiri sendiri.
16. Bukan Kawasan Pengendalian Parkir adalah Tempat parkir di badan jalan atau di luar badan jalan yang kondisi kepadatan lalu lintasnya belum mencapai titik ambang jenuh, yang dalam kawasan tersebut belum diberlakukan ketentuan pengendalian parkir sebagai pembatasan lalu lintas.
17. Jalan Golongan A adalah Jalan-jalan yang tingkat kemacetan lalu lintasnya tinggi.
18. Jalan Golongan B adalah Jalan-jalan yang tingkat kemacetan lalu lintasnya rendah dan sedang.

BAB II

TEMPAT PARKIR UMUM

Bagian Kesatu

Klasifikasi Tempat

Pasal 2

- (1) Tempat Parkir Umum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:
 - a. Tempat parkir tepi jalan umum; dan
 - b. Tempat khusus parkir.
- (2) Tempat Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Tempat parkir tepi jalan; dan
 - b. Tempat parkir lingkungan parkir.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Gedung parkir; dan
 - b. Pelataran parkir/taman parkir.
- (4) Tempat Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kawasan pengendalian parkir; dan
 - b. Bukan kawasan pengendalian parkir.
- (5) Tempat Parkir Umum dan Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini

Bagian Kedua

Retribusi

Pasal 3

- (1) Tempat Parkir Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan obyek retribusi daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Retribusi Jasa Umum; dan
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum pada Kawasan Pengendalian Parkir dan Bukan Kawasan Pengendalian Parkir; dan
 - b. Retribusi Parkir Lingkungan Parkir.
- (4) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Retribusi Gedung Parkir; dan
 - b. Retribusi Pelataran Parkir Umum.
- (5) Atas pemakaian Tempat Parkir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pungutan retribusi parkir yang besarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh Unit Pengelola Perparkiran.

Bagian Ketiga

Pemasangan Papan Petunjuk/Pengumuman

Pasal 4

Dalam rangka efektivitas pemakaian Tempat Parkir Umum, Kepala Unit Pengelola Perparkiran bertanggung jawab untuk memasang papan petunjuk/pengumuman tarif retribusi parkir, berkoordinasi dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Unit Pengelola Perparkiran.
- (2) Terhadap pengendalian yang dilakukan selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam rapat koordinasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemasangan papan petunjuk yang memuat tarif retribusi parkir pada tempat parkir umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibebankan pada anggaran Unit Pengelola Perparkiran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Penetapan Tempat Parkir Umum di Lokasi Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NP 050012362

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 111 TAHUN 2010

Tanggal 3 Juni 2010

DAFTAR TEMPAT PARKIR UMUM

I. TEMPAT PARKIR TEPI JALAN UMUM

A. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			<u>Golongan A :</u>
1	Jalan Alaydrus	1	Jalan Bungur Besar
2	Jalan AM. Sangaji	2	Jalan Bilton
3	Jalan Antara	3	Jalan Cempaka Putih Tengah II
4	Jalan Balik Papan	4	Jalan Cilacap
5	Jalan Batu Ceper	5	Jalan Ciliman
6	Jalan Batujajar	6	Jalan Dwi Warna
7	Jalan Batutulis	7	Jalan Garuda
8	Jalan Bendungan Hilir (dgn RS. Mintoherjo.dak)*	8	Jalan Jaksa
9	Jalan Biak	9	Jalan Jatibaru
10	Jalan Blora	10	Jalan Johar Baru
11	Jalan Cempaka Putih Raya	11	Jalan Kali Baru Timur
12	Jalan Cideng Barat	12	Jalan Kartini II
13	Jalan Cideng Timur	13	Jalan Kebon Binatang
14	Jalan Cik Ditiro	14	Jalan Kembang Sepatu
15	Jalan Diponegoro (depan RSCM sisi selatan)	15	Jalan Kendal
16	Jalan Gajah Mada	16	Jalan Kepu Selatan
17	Jalan Gereja Ayam	17	Jalan Kepu Timur
18	Jalan Gereja Theresia	18	Jalan Kramat Pulo
19	Jalan Gunung Sahari	19	Jalan Lombok
20	Jalan Gunung Sahari I	20	Jalan Panarukan
21	Jalan Gunung Sahari II	21	Jalan Paseban
22	Jalan Hayam Wuruk	22	Jalan Pembangunan I
23	Jalan Hayam Wuruk I	23	Jalan Penataran
24	Jalan Hayam Wuruk II	24	Jalan Prof. Moch Yamin
25	Jalan Hayam Wuruk II	25	Jalan Sawo
26	Jalan Ir. H Juanda	26	Jalan Sidoarjo
27	Jalan Ir. H Juanda III	27	Jalan Sikaya
28	Jalan Ir. H Juanda IV	28	Jalan Sumenep
29	Jalan Jembatan Lima	29	Jalan Tiang Seng
30	Jalan Karang Anyar		
31	Jalan Karang Anyar D		
32	Jalan Karang Anyar E		
33	Jalan Kartini		
34	Jalan Kaji		
35	Jalan Ketinci		
36	Jalan Kesehatan		
37	Jalan Kramat Raya		

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
38	Jalan KH. Zaenarul Arifin		
39	Jalan KH Hasyim Asyhari		
40	Jalan KH. Agus Salim		
41	Jalan KH. Caringin		
42	Jalan KH. Mas Mansyur		
43	Jalan KH. Wahid Hasyim (sisi Timur)		
44	Jalan Krokot Jaya		
45	Jalan Krokot Jaya I		
46	Jalan Krokot Jaya II		
47	Jalan Krokot Jaya III		
48	Jalan Krokot Jaya IV		
49	Jalan Kwitang		
50	Jalan Lautze		
51	Jalan Lajen Suprpto (Tanah Tinggi)		
52	Jalan Mangga Besar 12		
53	Jalan Mangga Dua Selatan		
54	Jalan P. Jayakarta		
55	Jalan Palmerah		
56	Jalan Pasar Baru Selatan		
57	Jalan Pasar Senen		
58	Jalan Pecetongan		
59	Jalan Percetakan Negara		
60	Jalan Pintu Air Raya		
61	Jalan Pintu Air V		
62	Jalan Pramuka (Pasar Genjing)		
63	Jalan Paseban		
64	Jalan Raden Saibh		
65	Jalan Rajawali		
66	Jalan Rawasari		
67	Jalan Sukardjo Wiryopranoto		
68	Jalan Sumur Batu		
69	Jalan Surabaya		
70	Jalan Suryopranoto		
71	Jalan Taman Jati Baru		
72	Jalan Taman Sunda Kelapa		
73	Jalan Tanah Abang I		
74	Jalan Tanah Abang II		
75	Jalan Tanah Abang Timur		
76	Jalan Tanjung Selor		
77	Jalan Veteran I		
78	Jalan Veteran II		
79	Jalan Teluk Betung		
			<u>Golongan B:</u>
		1	Jalan Makasar
		2	Jalan Perintis

B. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			<u>Golongan A :</u>
1	Jalan Boulevard Artha Gading	1	Jalan Agung Karya
2	Jalan Bugis	2	Jalan Agung Timur
3	Jalan Cengk* Raya	3	Jalan Aladin
4	Jalan Enggano	4	Jalan Anggrek
5	Jalan Jembatan II	5	Jalan Bandengan Selatan
6	Jalan Jembatan III	6	Jalan Bayangkara
7	Jalan Kelapa Gading Boulevard Raya	7	Jalan Bisma Raya
8	Jalan Kelapa Hibrida Raya	8	Jalan Buntek I
9	Jalan Kelapa Lili	9	Jalan Buntek II
10	Jalan Kelapa Puan Raya	10	Jalan Cakung Cilincing
11	Jalan Lorong 103	11	Jalan Cempaka
12	Jalan Lorong 104	12	Jalan Cilincing Raya
13	Jalan Pasar Mandiri Tengah	13	Jalan Cucur
14	Jalan Pasar Ular Plumpang	14	Jalan Danau Agung II
15	Jalan Pelepah Raya	15	Jalan Deli
16	Jalan Pluit Muara Karang	16	Jalan Enim
17	Jalan Pluit Putra	17	Jalan Fajar
18	Jalan Pluit Sakti Raya	18	Jalan Gading Batavia
19	Jalan Pluit Selatan	19	Jalan Gedong Panjang
20	Jalan Plumpang	20	Jalan Griya Agung Sunter
21	Jalan Raya Barat Boulevard (sisi selatan)	21	Jalan Kalibaru
22	Jalan Sulawesi	22	Jalan Kalimati
23	Jalan Sumagung III	23	Jalan Kapuk Muara
24	Jalan Taman Stasiun	24	Jalan Kapuk Raya
25	Jalan Teluk Gong	25	Jalan Kapuk Utara
		26	Jalan Kembang
		27	Jalan Kencur
		28	Jalan Kertajaya I
		29	Jalan Kramat Jaya
		30	Jalan Mangga
		31	Jalan Muara Baru
		32	Jalan Pademangan
		33	Jalan Pakin
		34	Jalan Pergudangan Jembatan III
		35	Jalan Pioner
		36	Jalan Pluit Barat
		37	Jalan Pluit Indah Raya
		38	Jalan Pluit Karang Naga
		39	Jalan Pluit Kencana
		40	Jalan Pluit Permai Raya
		41	Jalan Pluit Timur
		42	Jalan Pluit Utara Raya
		43	Jalan Prima Sunter
		44	Jalan RS. Satya Negara

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
		45	Jalan Sindang
		46	Jalan Sindang Laut
		47	Jalan SMP 122
		48	Jalan Sunter Paradise Barat
		49	Jalan Sunter Selatan
		50	Jalan Taman Pluit Kencana Dalam
		51	Jalan Taman Pluit Kencana Selatan
		52	Jalan Tembang
			<u>Golongan B :</u>

2) Tempat Parkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

No.	Lokasi Parkir	No.	Nama Jalan
	Ancol Barat	1.	Jalan Ancol Barat I
		2.	Jalan Ancol Barat II
		3.	Jalan Karangholong V
		4.	Jalan Pangandaran IX
		5.	Jalan Pangandaran XI
		6.	Jalan Pangandaran XII
		7.	Jalan Parang Tritis Raya

C. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			<u>Golongan A :</u>
1	Jalan Bandengan Selatan	1	Jalan Dean Mogot I
2	Jalan Bandengan Utara	2	Jalan Komplek Citra Garden I
3	Jalan DR. Susilo Raya	3	Jalan Komplek Citra Garden II
4	Jalan DR. Mawardi Raya	4	Jalan Komplek Green Garden
5	Jalan Gajah Mada	5	Jalan Komplek Green Villa
6	Jalan Gg. Macan	6	Jalan Komplek Semanan Indah
7	Jalan Hayam Wuruk	7	Jalan Komplek Taman Kencana
8	Jalan Jelakeng	8	Jalan Komplek Taman Ratu

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
9	Jalan Jelambar Baru	9	Jalan Kopi
10	Jalan Jembatan Lima	10	Jalan Mangga Besar VIII
11	Jalan Kali Besar Barat	11	Jalan Palembang Lestari
12	Jalan Kali Besar Timur	12	Jalan Permata Taman Palembang
13	Jalan Kebon Jeruk III	13	Jalan Pertokoan Cosmos
14	Jalan Mangga Besar I (sebelah utara)	14	Jalan Rawa Belong
15	Jalan Mangga Besar Raya (jalur lambat)	15	Jalan Sahabat
16	Jalan P. Jayakarta	16	Jalan Taman Sari VI
17	Jalan Panjang	17	Jalan Taman Surya
18	Jalan Pasar Pagi		
19	Jalan Pejagalan		
20	Jalan Pejagalan I		
21	Jalan Perjuangan		
22	Jalan Pekojan		
23	Jalan Permlagaan		
24	Jalan Petak Baru		
25	Jalan Petokangan		
26	Jalan Purangsa I		
27	Jalan Pinangsa II		
28	Jalan Pinangsa III		
29	Jalan Pinangsa Raya		
30	Jalan Pinangsa Timur		
31	Jalan Pintu Kecil		
32	Jalan Sukardjo Wiryopranoto		
33	Jalan Taman Sari Raya		
34	Jalan Tanjung Duren Raya		
35	Jalan Telepon		
36	Jalan Tiang Bendera I		
37	Jalan Tiang Bendera II		
38	Jalan Tiang Bendera III		
39	Jalan Tiang Bendera IV		
40	Jalan TokoTiga		
41	Jalan Tubagus Angke Raya		
			<u>Golongan B :</u>
		1	Jalan Kapuk Kamal
		2	Jalan Meruya
		3	Jalan Pasar Angke
		4	Jalan Pesanggrahan Raya
		5	Jalan Peternakan Congkareng
		6	Jalan Utama Raya

2) Tempat Parkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

No.	Lokasi Parkir	No.	Nama Jalan
	Kawasan Kota Tua/Fatahillah	1	Jalan Kali Besar Timur
		2	Jalan Kali Besar Timur 3
		3	Jalan Kali Besar Timur 4
		4	Jalan Kali Besar Timur 5
		5	Jalan Pintu Besar Utara
		6	Jalan Pos Kota

D. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			<u>Golongan A :</u>
1	Jalan Birah III	1	Jalan Adilawarman
2	Jalan Cipete Raya	2	Jalan Bakti
3	Jalan Ciputat Raya	3	Jalan Barito (Utara)
4	Jalan Fatmawati	4	Jalan Barito II
5	Jalan Falatehan I	5	Jalan Birah
6	Jalan Gandaria I	6	Jalan Birah II
7	Jalan Iskandar Muda	7	Jalan Bulungan
8	Jalan KH. Abd. Syafiq	8	Jalan Cikajeng
9	Jalan Kramat Pela	9	Jalan Cipaku I
10	Jalan Lenteng Agung	10	Jalan Cipaku Raya
11	Jalan Mahakam Raya	11	Jalan Daksa II
12	Jalan Melawai Raya	12	Jalan Dempo I
13	Jalan Pahlawan Kalibata	13	Jalan Gandaria Tengah
14	Jalan Pakubuwono VI	14	Jalan Hang Lekir
15	Jalan Pasar Minggu Raya	15	Jalan Kemang Raya
16	Jalan Panglima Polim	16	Jalan Kerinci Raya
17	Jalan Prof. Dr. Supomo, SH	17	Jalan Kertanegara
18	Jalan Raden Fatah I (satu sisi)	18	Jalan KH. Achmad Dahlan
19	Jalan Raden Fatah III	19	Jalan Kyai Meja
20	Jalan Raya Ragunan	20	Jalan Lamandau III
21	Jalan Saharjo	21	Jalan Lauser
22	Jalan Sultan Hasanudin	22	Jalan Mahakam I
23	Jalan Satrio	23	Jalan Melawai SMP 58
24	Jalan Setiabudi	24	Jalan Panglima Polim II
25	Jalan Tebet Barat Dalam	25	Jalan Panglima Polim III
26	Jalan Tebet Raya	26	Jalan Panglima Polim IX
27	Jalan Walter Monginsidi	27	Jalan Patunus
		28	Jalan Pedurenan
		29	Jalan Peta Raya
		30	Jalan Sanjaya
		31	Jalan Senayan
		32	Jalan Setiabudi II
		33	Jalan Sunan Ampel
		34	Jalan Sungai Sambas
		35	Jalan Taman Kemang
		36	Jalan Tebet Barat Dalam IV
		37	Jalan Tebet Barat Dalam IX
		38	Jalan Tebet Timur
		39	Jalan Tebet Timur Dalam
		40	Jalan Tebet Utara I
		41	Jalan Tebet Utara Raya
		42	Jalan Veteran
		43	Jalan Wijaya IX
		44	Jalan Wijaya VI
		45	Jalan Wijaya VII
		46	Jalan Wijaya VIII
			<u>Golongan B :</u>

2) Tempat Parkir Lingkungan Parkir (Kawasan Pengendalian Parkir)

No.	Lokasi Parkir	No.	Nama Jalan
I.	Blok M	1.	Jalan Melawai I
		2.	Jalan Melawai III
		3.	Jalan Melawai IV
		4.	Jalan Melawai IX
		5.	Jalan Melawai V
		6.	Jalan Melawai VI
		7.	Jalan Melawai VI
		8.	Jalan Melawai VIII
II.	Mayestik	1.	Jalan Tebah I
		2.	Jalan Tebah II
		3.	Jalan Tebah III
		4.	Jalan Tebah IV
		5.	Jalan Tebah V
		6.	Jalan Tebah VI

E. Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur

1) Tempat Parkir Tepi Jalan

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
			<u>Golongan A:</u>
1.	Jalan Balai Pustaka Barat	1.	Jalan Beringin
2.	Jalan Balai Pustaka Baru	2.	Jalan Bina Marga
3.	Jalan Balai Pustaka Raya	3.	Jalan Cawang Kawling/Baru dsr.
4.	Jalan Balai Pustaka Timur	4.	Jalan Inspeksi Saluran K. Melang
5.	Jalan Balap Sepeda	5.	Jalan Jatinegara Timur IV
6.	Jalan Basuki Rachmat (Psr. Gembong)	6.	Jalan Jatiwaringin
7.	Jalan Bekasi Barat (satu sisi)	7.	Jalan KH. Abdullah Syafei
8.	Jalan Bekasi Barat I	8.	Jalan Lapangan Tembak Cibubur
9.	Jalan Bekasi Timur Raya	9.	Jalan Malaka Raya
10.	Jalan Cipinang Baru Raya	10.	Jalan Pinang
11.	Jalan Cipinang Raya	11.	Jalan Pintu Pasar Lama
12.	Jalan Cragas Raya	12.	Jalan Pondasi
13.	Jalan Dewi Sartika	13.	Jalan Pulomas Dan Lingkungan Sekitarnya
14.	Jalan Jatinegara Barat (jam tertentu)	14.	Jalan Pulomas Jaya
15.	Jalan Jatinegara Timur	15.	Jalan Raden Inten II
16.	Jalan Jend. DI Panjaitan	16.	Jalan Raya Buaran
17.	Jalan Kayu Putih	17.	Jalan Raya Cilangkap
18.	Jalan Kalibata Raya	18.	Jalan Raya Cipayung
19.	Jalan Layur	19.	Jalan Raya Hankam
20.	Jalan Matraman Raya (jam tertentu)	20.	Jalan Raya Pondok Ronggon
21.	Jalan Otto Iskandardinata	21.	Jalan Sunan Sedayu
22.	Jalan Otto Iskandardinata III	22.	Jalan Tanah Mas Raya
23.	Jalan Pahlawan Revolusi	23.	Jalan Tenggara

No.	Kawasan Pengendalian Parkir	No.	Bukan Kawasan Pengendalian Parkir
24	Jalan Pasar Kedoya		
25	Jalan Paus		
26	Jalan Pegambiran		
27	Jalan Pemuda (jam tertentu)		
28	Jalan Persaikatan		
29	Jalan Pramuka		
30	Jalan Pondok Kelapa Raya		
31	Jalan Slamet Rhyadi		
32	Jalan Sunan Giri		
33	Jalan Teratai Putih Raya		
34	Jalan Waru		
			<p><u>Golongan B.:</u></p> <p>1. Jalan Raya Condet</p> <p>2. Jalan Sirap</p>

II. TEMPAT KHUSUS PARKIR (KAWASAN PENGENDALIAN PARKIR)

No.	Lokasi Parkir	Alamat
1	<p>Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat:</p> <p>a. Pelataran Parkir Monas</p> <p>b. Gedung Parkir Istana Pagar Baru</p> <p>c. Gedung Parkir Taman Persija Menteng</p>	<p>- Jalan Medan Merdeka Selatan</p> <p>- Jalan Pintu Air Raya</p> <p>- Jalan HOS. Cokroaminoto</p>
2	<p>Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara:</p> <p>- Pelataran Parkir Boulevard Barat Raya</p>	<p>- Jalan Boulevard Barat Raya</p>
3	<p>Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat:</p> <p>1. Pelataran Parkir Kota Tua</p> <p>2. Pelataran Parkir Grogol (Ex. Gedung Parkir)</p> <p>- Jalan Pintu Besar Selatan I</p> <p>- Jalan Pintu Besar Selatan II</p> <p>- Jalan Pintu Besar Selatan IV</p>	<p>- Jalan Cengkoh</p> <p>- Jalan Pintu Besar Selatan I</p>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO